



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DAN PENGANTARAN JENAZAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Negara sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan yang bermutu dan memadai baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan dan pengantaran jenazah dengan standar pelayanan yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pengantaran Jenazah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENGANTARAN JENAZAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
6. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana adalah suatu kegiatan yang memadukan pelayanan kesehatan dan pembiayaannya.
7. Pembiayaan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat / Pemerintah sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Standar Pelayanan adalah Standar Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan.
9. Pengantaran Jenazah adalah mengantar Jenazah dengan menggunakan mobil ambulance jenazah.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Rujukan adalah Penduduk Kabupaten Jembrana.
- (2) Identitas kepesertaan pasien yang dirujuk adalah dengan melengkapi foto copy identitas diri atas nama pasien (KTP/ KK/ Kartu E-JKBM/ Kartu Jamkesmas/ SIM/ Identitas lainnya);

(3) Penduduk

- (3) Penduduk yang belum lengkap membawa persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melengkapinya dengan ketentuan:
- a. untuk pasien yang dirujuk melalui pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat melengkapi administrasi dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja;
 - b. selama administrasi belum lengkap, pasien dikenakan biaya panjar berupa uang sesuai jumlah klaim, selanjutnya bila administrasi sudah dilengkapi maka uang panjar dikembalikan penuh.
- (4) Jenazah yang dapat diantar dilengkapi dengan identitas yang menyatakan penduduk Jembrana atau surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Negara.

BAB III

PELAYANAN RUJUKAN DAN PENGANTARAN JENAZAH

Pasal 3

- (1) Pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Negara dapat dirujuk melalui :
- a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Poliklinik ;
 - c. Ruang Rawat inap;
- (2) Pelayanan pengantaran jenazah dilakukan kepada semua pasien meninggal di Rumah Sakit Umum Negara.

Pasal 4

Pembatasan Pelayanan :

- a. pasien yang diantar melalui rujukan dari Poliklinik RSUD Negara adalah pasien yang menggunakan alat invasif (infus, oksigen);
- b. pengantaran jenazah dilaksanakan hanya dari RSUD Negara ke rumah duka atau dari RSUD Negara ke kuburan di wilayah Kabupaten Jembrana.

Pasal 5

Pelayanan yang tidak dijamin meliputi :

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur atau ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. pelayanan rujukan atas permintaan sendiri dan tidak atas indikasi medis;
- c. pengantaran jenazah ke luar Daerah Kabupaten Jembrana;
- d. pengantaran jenazah dari rumah duka ke kuburan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1). Biaya untuk perawat dan bidan yang mendampingi serta sopir pengantar pasien yang dirujuk sebagai berikut :
- a. jasa perawat dan bidan serta sopir disesuaikan dengan SPPD golongan ruang pegawai yang mengantar;
 - b. jasa perawat dan bidan tenaga kontrak disesuaikan dengan SPPD golongan II;
 - c. jasa sopir tenaga kontrak disesuaikan dengan SPPD golongan I;

(2) Besaran biaya.....

- (2). Besaran biaya BBM untuk pelayanan kesehatan rujukan dan pengantaran jenazah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pengantaran Jenazah dibebankan di DPA Rumah Sakit Umum Negara pada program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan kode kegiatan 1.02.1.02.02.16.20

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Rujukan (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 201) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 5 Pebruari 2013

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 5 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 403